

Analisis Implementasi Kebijakan Pembangunan Kalurahan Berdasarkan UU Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Jennie Maharani*^{a1}, Dewi Amanatun Suryani^{b2}

^{1,2}Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta 55292

¹jenniemaharani@gmail.com, ²dewiamanatunsuryani@unisayogya.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 26-08-2023

Disetujui: 19-09-2023

Dipublikasikan: 13-11-2023

Kata Kunci:

1. Implementasi
2. Kebijakan
3. Pembangunan
4. Desa/Kalurahan
5. Daerah Istimewa Yogyakarta

Keyword:

1. *Implementation*
2. *Policy*
3. *Development*
4. *Urban Village*
5. *Special Region of Yogyakarta*

ABSTRAK

Abstrak : Kemiskinan merupakan suatu permasalahan dalam perekonomian di Indonesia yang kompleks dan tak kunjung selesai. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa. Dari data BPS DIY, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta terus mengalami kenaikan hingga tahun 2021. Meskipun berbagai program pembangunan telah dilaksanakan salah satunya menggunakan Dana Keistimewaan, namun angka kemiskinan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta masih tergolong cukup tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan memberikan rekomendasi atau bahan masukan dan evaluasi kepada pembuat maupun pelaksana dari implementasi kebijakan pembangunan kalurahan berdasarkan UU Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif yang berasal dari dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian ini ditelaah menggunakan teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle serta melihat beberapa capaian indikator keberhasilan dari implementasi kebijakan pembangunan kalurahan berdasarkan UU Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan disimpulkan bahwa masih terdapat beberapa kendala/hambatan dilihat dari indikator teori Merilee S. Grindle salah satunya pada indikator kepatuhan dan daya tanggap (responsivitas) pelaksana. Implementasi kebijakan pembangunan kalurahan berdasarkan UU Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta dilihat dari capaian indikator keberhasilan diketahui belum memiliki pengaruh yang signifikan terutama pada pengurangan angka pengangguran.

Abstract : Poverty is a complex and persistent problem in Indonesia's economy. The Special Region of Yogyakarta is the province with the highest poverty rate in Java. From BPS Yogyakarta data, the poverty rate in the Special Region of Yogyakarta continued to increase until 2021. Although various development programs have been implemented, one of which uses the Privilege Fund, the poverty rate in the Special Region of Yogyakarta is still quite high. This research aims to analyze and provide recommendations or input and evaluation materials to the makers and implementers of the implementation of urban village development policy based on the Privileges Law in the Special Region of Yogyakarta. The research employed a qualitative method with descriptive analysis derived from two data sources, namely primary data and secondary data. This research was examined using the theory of public policy implementation proposed by Merilee S. Grindle and looks at several achievements of the success indicators of the implementation of urban village development policy based on the Privileges Law in the Special Region of Yogyakarta. From the results of the research that has been carried out, it is concluded that there are still several obstacles seen from the indicators of Merilee S. Grindle's theory, one of which is the indicator of compliance and responsiveness of the implementer. The implementation of urban village development policy based on the Privileges Law in the Special Region of Yogyakarta seen from the achievement of success indicators is known not to have a significant effect, especially on reducing unemployment.



PENDAHULUAN

Otonomi daerah dilaksanakan di Indonesia dalam rangka menerapkan asas desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang yang semula berada di pusat kemudian diberikan kepada daerah otonom. Daerah otonom merujuk pada suatu entitas hukum yang terdiri dari masyarakat yang hidup dalam wilayah dengan batas tertentu. Daerah otonom berwenang dalam membuat aturan dan melakukan urusan domestik daerah

berdasarkan aspirasi masyarakat dan peraturan yang berlaku. Pemberian otonomi daerah bertujuan agar masyarakat mendapatkan pelayanan optimal dari pemerintah dan melaksanakan pembangunan.

Pembangunan adalah serangkaian langkah atau usaha yang dilakukan untuk menciptakan perubahan dan pertumbuhan yang direncanakan menuju kondisi yang lebih baik daripada sebelumnya, dengan harapan terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pembangunan mencakup segala aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial budaya serta pertahanan keamanan. Dalam aktifitas pemerintahan dan pembangunan, wilayah desa menjadi sasaran mengingat desa memiliki pengaruh cukup besar dalam menentukan berhasilnya ikhtiar pembangunan nasional yang menyeluruh.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan jika desa atau desa adat, juga dikenal dengan nama lain, merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu. Desa berwenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat di tingkat lokal. Pengaturan ini berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan desa dianggap sangat penting yaitu sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara dan sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan nasional. Oleh karena itu, pembangunan desa menjadi dasar dan pondasi bagi pembangunan nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, demikian karena pembangunan desa paling menyentuh dan sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat di perdesaan. Diketahui bahwa pembangunan desa merupakan suatu hal yang penting untuk dilaksanakan, maka pemerintah memberikan kebijakan untuk diimplementasikan dalam rangka memfasilitasi terwujudnya pembangunan desa. Syukur (2005, dalam Mamonto et al., 2018) mengemukakan bahwa terdapat 3 unsur penting dalam proses implementasi yaitu: (1) terdapat program atau kebijakan yang dilaksanakan, (2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan, (3) unsur pelaksana (implementor) baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Kebijakan pembangunan desa diimplementasikan di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diamanahkan dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan lebih lanjut secara khusus diatur pada UU Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada kelembagaan desa, nomenklatur desa memiliki spesifikasi yang berbeda dibandingkan daerah lainnya, yaitu penyebutan desa menjadi kalurahan. Pembangunan kalurahan diimplementasikan melalui berbagai kebijakan khususnya dalam UU Keistimewaan dan ditindak lanjuti dengan adanya Dana Keistimewaan salah satunya agar dapat merealisasikan program untuk meningkatkan kesejahteraan salah satunya dengan mengatasi kemiskinan.

Kemiskinan merupakan fenomena sosial kompleks, 'ill defined problem', bersifat multidimensi, Muhajir (2005, dalam Rahmat et al., 2015). Kemiskinan memiliki beragam bentuk, termasuk tingkat

pendapatan yang rendah dan rendahnya sumber daya produktif yang diperlukan untuk menjamin kehidupan berkesinambungan, kelaparan dan kekurangan gizi, rendahnya tingkat kesehatan, kondisi tidak normal dan peningkatan angka kematian akibat penyakit, keterbatasan dan kurangnya akses terhadap pendidikan dan layanan dasar lainnya, kehidupan bergelandang dan kondisi hunian yang tidak layak, kurangnya keamanan lingkungan, diskriminasi, dan keterasingan sosial. *World Summit for Social Development* Kopanhagen, Denmark (1995, dalam Rahmat et al., 2015) menyatakan bahwa kemiskinan juga ditandai dengan rendahnya partisipasi dalam proses pengambilan keputusan serta dalam kehidupan sipil, sosial, dan budaya. Tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta masih dalam kategori tinggi. Sebaran jumlah penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1
Sebaran Jumlah Penduduk Miskin di DIY (Maret 2017-Maret 2021)

Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021
Yogyakarta	32,2	29,75	29,45	31,62	34,07
Sleman	96,75	92,04	90,17	99,78	108,93
Bantul	139,67	134,84	131,15	138,66	146,98
Kulon Progo	84,17	77,72	74,62	78,06	81,14
Gunung Kidul	135,74	125,76	123,08	127,61	135,33
Total	488,53	460,11	448,47	475,73	506,45

Sumber : BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, 2021

Berdasarkan data tersebut, total penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta terus bertambah. Menurut data terbaru, jumlah penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta pada September 2021 yaitu 474.490 jiwa dimana jumlah tersebut setara dengan 11.91% penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. Meski angka penduduk miskin pada periode tersebut turun sebesar 0,57% dibandingkan pada Maret 2021 yang sebanyak 506.450 jiwa dari jumlah penduduk 3.322.727 jiwa, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta masih tergolong tinggi. Berdasarkan data pada Maret 2021, jika dilakukan perbandingan terhadap provinsi di Jawa lainnya, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Pada umumnya kemiskinan terjadi di daerah – daerah pedesaan/kalurahan. Berikut perbandingan penduduk miskin menurut wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta:

Tabel 2
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Wilayah di DIY


Wilayah	September 2020	Maret 2021	September 2021	Maret 2022
Perkotaan	353,21	358,66	331,71	315,46
Perdesaan/Kalurahan	149,93	147,8	142,78	139,30

Sumber : BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, 2022

Berdasarkan data diatas, pada Maret 2022 terdapat sebanyak 315,46 ribu penduduk miskin di wilayah perkotaan Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah ini dua kali lipat dari jumlah penduduk miskin di

perdesaan/kalurahan, yang mencapai 139,30 ribu jiwa. Menurut pernyataan Kepala BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, persentase penduduk miskin di perdesaan/kelurahan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Dari data dapat diketahui bahwa persentase penduduk miskin di perdesaan/kalurahan mencapai 13,65%. Artinya, rata-rata terdapat sekitar 14 penduduk miskin dari setiap 100 orang penduduk di perdesaan/kalurahan. Sementara itu, perkotaan memiliki persentase penduduk miskin sebanyak 10,56%. Sehingga dibutuhkan perhatian serius untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui berbagai program pembangunan sesuai karakteristik, kondisi dan kemampuan desa/kalurahan.

Berbagai program pembangunan kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satunya yang ditujukan dalam rangka penanganan kemiskinan telah menciptakan skema program sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1
Skema Kolaboratif Penanganan Kemiskinan Perdesaan/Kalurahan
Sumber : Dinas Koperasi dan UKM DIY 2022

Jumlah kalurahan yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sebanyak 392. Program – program pembangunan berbasis kalurahan yang dilakukan oleh perangkat daerah diantaranya disebut dengan Desa Budaya, Desa Prima, Desa Wisata, Desa Preneur dan berbagai sebutan lainnya dalam rangka terbentuknya Desa Mandiri Budaya. Namun indikator desa mandiri budaya tersebut masih memberikan porsi yang besar pada desa budaya yaitu 50%, sedangkan desa wisata 30%, desa prima 10%, dan desa preneur 10%. Tentunya ketentuan ini berdampak pada desa/kalurahan yang tidak memiliki kekhususan sebagaimana kriteria tersebut sehingga muncul salah satu permasalahannya seperti kesulitan dalam mendapatkan akses dan terjangkau oleh program dana keistimewaan. Dimana dana keistimewaan sangat mendukung dalam kegiatan pembangunan kalurahan.

Dalam melihat capaian pembangunan desa/kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta, BPS menggunakan indikator Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang terdapat 5 dimensi yaitu: 1) Pelayanan Dasar, 2) Kondisi Infrastruktur, 3) Aksesibilitas/Transportasi, 4) Pelayanan Umum, dan 5) Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa. Berdasarkan pada lima dimensi tersebut, capaian pembangunan kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3
Indeks Pembangunan Desa/Kalurahan di DIY

NO	DIMENSI	CAPAIAN
1	Penyelenggaraan Pemerintahan	86,73
2	Aksesibilitas/Transportasi	80,91
3	Pelayanan Dasar	76,69
4	Pelayanan Umum	66,94
5	Kondisi Infrastruktur	59,79

Sumber : BPS Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui jika indeks pembangunan desa/kalurahan tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat pada Dimensi Penyelenggaraan Pemerintahan dengan nilai sebesar (86,73). Sementara itu, rata-rata indeks terendah terdapat pada Dimensi Kondisi Infrastruktur dengan nilai (59,79), dan Dimensi Pelayanan Umum dengan nilai (66,94). Selain itu, rata-rata indeks untuk Dimensi Aksesibilitas/Transportasi adalah (80,91), dan untuk Dimensi Pelayanan Dasar adalah (76,69). Dapat disimpulkan bahwa dari kelima dimensi tersebut, dimensi kondisi infrastruktur dan dimensi pelayanan umum memiliki nilai yang paling rendah. Padahal kondisi infrastuktur dan pelayanan umum berkorelasi terhadap pembangunan desa/kalurahan.

Menurut kajian yang dilakukan pada 4 wilayah berbeda di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh (Mutrofin & Widodo, 2020), (Mono & Samaloisa, 2022), (Kartiwi et al., 2022) dan (Hidayat et al., 2022) menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan kalurahan masih terdapat berbagai permasalahan seperti faktor budaya yaitu ketidaksesuaian pelaksanaan nilai-nilai dan norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan perbedaan dan miskomunikasi, faktor biologis seperti ketidakmampuan dalam menyesuaikan kondisi lingkungan dengan kurangnya fasilitas pendidikan dan berhubungan dengan pola pikir masyarakat dalam tatanan kehidupan masyarakat, kurangnya anggaran, informasi beberapa program tidak diterima masyarakat secara general, masih perlunya *master plan* pembangunan kalurahan, perlu meningkatkan kemampuan dan produktivitas SDM dalam hal perangkat kalurahan, kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi belum optimal dan problem yang cukup serius yaitu kemiskinan yang belum terselesaikan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diketahui bahwa dalam dimensi indeks pembangunan desa/kalurahan masih terdapat nilai rendah pada kedua dimensi yaitu kondisi infrastruktur dan pelayanan umum, mengingat keduanya berkolerasi terhadap pembangunan kalurahan. Pada beberapa kajian juga menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan sebagaimana yang telah disampaikan diatas dalam implementasi kebijakan pembangunan kalurahan. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik dan perlu untuk mengadakan penelitian tentang “Analisis Implementasi Kebijakan Pembangunan Kalurahan Berdasarkan UU Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, karena metode tersebut sesuai dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Menurut Denzin & Lincoln (1994, dalam Fadli, 2021), penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan pendekatan alami untuk menginterpretasikan fenomena yang terjadi, serta melibatkan penggunaan berbagai metode lainnya. Penelitian ini dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta karena merupakan provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Jawa. Masih terdapat kesenjangan antara wilayah perdesaan dan perkotaan dan adanya program pembangunan desa/kalurahan yang salah satunya seperti dalam skema kolaborasi sebagai upaya mengatasi kemiskinan belum memiliki dampak yang berarti. Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan pendekatan wawancara semi-terstruktur untuk menggali masalah secara lebih terbuka. Metode ini memungkinkan peneliti untuk meminta pendapat dan ide dari responden yang diwawancarai, dengan tetap memberikan fleksibilitas dalam menjalankan wawancara. Peneliti juga berfokus pada mendengarkan pernyataan informan dan mencatat informasi yang relevan selama wawancara. Wawancara ini direkam menggunakan recorder untuk selanjutnya hasil rekaman tersebut di transkrip secara verba tim sehingga menghasilkan informasi yang dapat menjawab rumusan masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menetapkan bahwa pengakuan negara terhadap kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan skala lokal harus didukung oleh alokasi sumber daya yang memadai. Tujuan utamanya adalah agar desa dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan efektif dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan desa, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat kewenangan istimewa yang diatur dalam UU Keistimewaan. Lebih lanjut, pemerintah menyediakan dukungan pendanaan yang disebut Bantuan Khusus Keuangan Dana Keistimewaan (BKK Danais). Dana Keistimewaan ini diberikan oleh pemerintah salah satunya yang memiliki tujuan sebagai peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam UU Keistimewaan disebutkan salah satunya yaitu terkait dengan kesejahteraan. Terkait mengenai kesejahteraan maka tidak dapat meninggalkan kalurahan sebagai entitas terkecil di wilayah yang memiliki pemerintahan karena kalurahanlah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pemerintahan kalurahan dapat mengelola penganggarnya sendiri, sehingga diberikan dana yang disebut dengan dana keistimewaan yang mana pemerintah kalurahan perlu untuk mengajukan proposal program pembangunan di kalurahan sesuai potensi yang ada. Dana Keistimewaan ini akan dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kalurahan melalui Pemerintah Kabupaten, dengan tujuan untuk mendukung program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan pemberdayaan dan potensi masyarakat. Sehingga diharapkan dengan adanya implementasi kebijakan pembangunan kalurahan berdasarkan UU Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta ini dapat menciptakan kesejahteraan. Dalam melihat keberhasilannya, maka

implementasi kebijakan tersebut akan ditelaah berdasarkan teori Merilee S. Grindle dengan merujuk 2 variabel besar yakni isi kebijakan(*content of policy*) dan konteks kebijakan(*context of policy*). Penelitian ini juga dipaparkan indikator capaian kesejahteraan dengan adanya implementasi kebijakan pembangunan kalurahan berdasarkan UU Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Isi Kebijakan (Content of Policy)

Keentingan yang Mempengaruhi

Menurut Grindle (1980, dalam Agustino, 2012) berpendapat bahwa dalam pelaksanaan suatu kebijakan, terdapat kepentingan-kepentingan yang terlibat dan memiliki pengaruh terhadap implementasinya. (Budiono, 2015) mengemukakan bahwa proses implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh kepentingan individu dan kelompok.

Berdasarkan dari hasil penelitian, kepentingan yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembangunan kalurahan berdasarkan UU Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta itu sendiri yaitu bahwa kebijakan ini harus sesuai dengan visi misi pembangunan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Segala aspek kegiatan pembangunan diarahkan untuk kemajuan masyarakat kalurahan. Dengan adanya kemajuan yang terus meningkat di kalurahan, kesejahteraan masyarakat nantinya juga semakin berkembang atau meningkat. Inilah kepentingan utama dalam implementasi kebijakan pembangunan kalurahan berdasarkan UU Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu dengan menjalankan visi misi Gubernur yang memiliki tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan kalurahan yang bersumber dari Dana Keistimewaan.

Dalam menjalankan dan mencapai visi misi pembangunan dari masing – masing kalurahan harus selaras dengan visi misi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membantu masyarakat kalurahan menjadi masyarakat dengan kemandirian ekonomi melalui berbagai macam program kegiatan yang mendukung sesuai dengan potensi masing – masing kalurahan contohnya pengadaan lapangan pekerjaan di bidang wisata.

Tipe Manfaat yang Diharapkan

Menurut Grindle (1980, dalam Agustino, 2012), suatu kebijakan harus memberikan manfaat positif bagi pembuat kebijakan, implementor, dan target kebijakan selama proses implementasinya. Apabila kebijakan atau program yang diterapkan tidak menghasilkan efek positif atau manfaat yang diinginkan, dapat disimpulkan bahwa implementasi suatu kebijakan tidak berhasil. Selama proses implementasi kebijakan atau program, pasti akan terdapat manfaat yang positif bagi target kebijakan.

Prioritas dari adanya kebijakan ini yaitu untuk pemberdayaan masyarakat kalurahan dan meningkatkan potensi masyarakat dalam upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan harapan pada visi misi yang hendak dicapai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa tujuan dari pembangunan kalurahan berdasarkan UU Keistimewaan ini yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat serta mengatasi masalah kemiskinan, melalui penggunaan Dana Keistimewaan yang mendukung pelaksanaan pembangunan. Dilihat dari manfaat yang ingin dicapai, implementasi

kebijakan telah berhasil sesuai dengan standar pengukuran keberhasilan implementasi program menurut Ripley dan Franklin (1986, dalam Masriani, 2017) yang mengungkapkan bahwa sebuah program dianggap sukses jika pelaksanaannya memiliki dampak atau manfaat yang diinginkan dari program tersebut terarah. Dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan pembangunan kalurahan berdasarkan UU Keistimewaan di Daerah istimewa Yogyakarta telah berjalan cukup baik karena telah memiliki manfaat yang dikehendaki yang arahnya pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya kalurahan yang tersentuh Dana Keistimewaan.

Derajat Perubahan yang Diinginkan

Grindle (1980, dalam Agustino, 2012) mengamati jenis perubahan yang diharapkan dari suatu kebijakan. Setiap kebijakan tentunya dirancang dengan tujuan pencapaian derajat perubahan yang diharapkan atau target yang ingin dicapai oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya. Penting bagi sebuah kebijakan atau program memiliki sasaran atau tujuan yang jelas terkait dengan tingkat perubahan yang diharapkan, begitu juga dengan implementasi kebijakan pembangunan kalurahan berdasarkan UU Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki tujuan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup yang meningkat melalui pemberdayaan dan peningkatan potensi masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam. (Budiono, 2015) menyatakan bahwa dalam implementasinya, kebijakan berfungsi sebagai instrumen perubahan, sehingga setiap kebijakan harus memiliki target yang diinginkan sebagai ukuran keberhasilannya dalam implementasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, kesimpulan yang dapat diambil dari perubahan yang diharapkan oleh pelaksana implementasi kebijakan ini adalah bahwa masyarakat di kalurahan telah mengutamakan perhatian mereka pada nilai-nilai ekonomi yang dapat diperoleh melalui implementasi kebijakan pembangunan kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dampaknya termasuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta mendorong masyarakat untuk mencapai kemandirian dan kemajuan ekonomi, sehingga menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat terutama pada kalurahan yang tersentuh Dana Keistimewaan.

Letak Pengambilan Keputusan

Salah satu aspek yang dicantumkan oleh Grindle (1980, dalam Agustino, 2012) dalam isi kebijakan adalah letak pengambilan keputusan, yang merujuk atau berkaitan pada proses kebijakan publik. Dengan memahami proses tersebut, kita dapat memperoleh pemahaman tentang setiap langkah dalam pelaksanaan kebijakan. Berkaitan dengan proses pengambilan keputusan, William Dunn (1999, dalam Rokim, 2019) mengidentifikasi lima tahap dalam pembuatan kebijakan, yaitu fase penyusunan agenda (agenda setting), fase formulasi kebijakan (policy formulating), fase adopsi kebijakan (policy adoption), implementasi kebijakan (policy implementation), dan penilaian/evaluasi kebijakan (policy evaluation). Dalam proses pembuatan kebijakan menurut William Dunn, terdapat lima tahapan yang harus dilewati. Setiap kebijakan atau keputusan yang diambil harus melewati kelima tahapan tersebut. Tahap implementasi kebijakan atau

program memiliki peran yang sangat krusial dalam menentukan tingkat keberhasilannya. Tahap ini menjadi titik tolak dan acuan utama dalam pelaksanaan kebijakan atau program yang telah ditetapkan.

Implementasi kebijakan harus terdapat letak pengambilan keputusan yang jelas sehingga terhindar dari adanya tumpang tindih. Dalam implementasi kebijakan pembangunan kalurahan berdasarkan UU Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta, pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah antara Kepala Kalurahan beserta jajarannya dengan perwakilan masyarakat dalam rapat/musyawarah kalurahan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengungkap bahwa proses ini dimulai dengan kegiatan pendataan kebutuhan masyarakat di kalurahan melalui jaring aspirasi. Selanjutnya, melalui musyawarah kalurahan, ditentukan potensi-potensi yang dapat dimasukkan ke dalam pembuatan proposal Dana Keistimewaan. Kemudian tersedia forum khusus antara Paniradya Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan forum khusus dengan kalurahan – kalurahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa letak pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan bersama antara Paniradya Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kepala Kalurahan beserta jajarannya dengan kelompok masyarakat kalurahan dilakukan secara *Bottom-Up* (Budiono, 2015),

Pelaksana yang Terlibat

Implementasi merupakan program diatur melalui undang-undang dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder), aktor, serta organisasi dalam mencapai kesepakatan bersama. Pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan pembangunan kalurahan berdasarkan UU Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Paniradya Keistimewaan DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kalurahan beserta perwakilan kelompok/unsur masyarakat. Unsur masyarakat tersebut meliputi tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, perwakilan kelompok perajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak dan/atau perwakilan kelompok masyarakat miskin dan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Peran, tugas, dan tanggung jawab diberikan kepada setiap pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, kolaborasi yang efektif antara semua pihak tersebut sangatlah penting. Dengan menjalin kolaborasi yang efektif, pelaksanaan kebijakan dapat berjalan tanpa hambatan dan mencapai hasil yang diharapkan. (Abdul wahab, 2012)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti, ditemukan bahwa semua aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan pembangunan kalurahan berdasarkan UU Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki peran yang penting. Setiap pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, termasuk Paniradya Keistimewaan DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kalurahan, serta perwakilan kelompok masyarakat yang ikut berpartisipasi. Semua pemangku kepentingan tersebut telah bekerja sama dan melaksanakan tugas sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Hal ini konsisten dengan teori implementasi program

yang dikemukakan oleh Korten (1988, dalam Bahri et al., 2020), di mana ada kesejajaran antara tugas yang dibutuhkan oleh program dengan kemampuan pelaksanaan organisasi.

Sumber Daya yang Digunakan

Kebijakan yang tidak mendapat dukungan sumber daya yang mencukupi akan menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. Menurut (Tahir, 2014), pelaksanaan kebijakan tidak akan berhasil dengan baik jika tidak didukung oleh sumber daya yang mencukupi. Walaupun suatu kebijakan memiliki aturan yang jelas dan konsisten, pelaksanaannya tidak akan berjalan dengan baik jika pihak yang bertanggung jawab tidak memiliki sumber daya yang memadai. Karena itu, faktor sumber daya juga menjadi faktor krusial dalam implementasi kebijakan.

Ada bermacam-macam sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan pembangunan kalurahan berdasarkan UU Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta, baik untuk pembangunan infrastruktur di kalurahan maupun pemberdayaan masyarakat kalurahan. Sumber daya yang dimanfaatkan yaitu di antaranya sumber daya finansial, sumber daya alam, hingga sumber daya manusia. Mengenai sumber daya finansial, implementasi kebijakan pembangunan kalurahan berdasarkan UU Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri memiliki sumber finansial dari Dana Keistimewaan yang diberikan kepada Kalurahan yang besarannya itu berbeda-beda setiap kalurahan yang menerimanya disesuaikan dengan pengajuan proposal yang dilihat dari potensi di masing – masing kalurahan. Sehingga dapat diketahui bahwa setiap kalurahan menerima besaran yang berbeda – beda bahkan terdapat kalurahan yang belum tersentuh oleh Dana Keistimewaan tersebut.

Sumber daya alam pun juga dimanfaatkan dalam implementasi kebijakan pembangunan kalurahan berdasarkan UU Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan perekonomian kalurahan. Dengan memanfaatkan kondisi lingkungan alam masing – masing, maka kalurahan harus menggali potensi yang ada di wilayahnya agar dapat berguna dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kalurahan.

Selain sumber daya alam, ada sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi kebijakan pembangunan kalurahan itu sendiri yaitu Paniradya Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kalurahan dan kelompok masyarakat. Dalam upaya memajukan dan mensejahterakan masyarakat di setiap kalurahan, diperlukan penggunaan sumber daya manusia yang berasal dari kalurahan itu sendiri. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan penerimaan tenaga kerja dari masyarakat lokal. Dana Keistimewaan, baik yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur kalurahan maupun untuk pemberdayaan masyarakat, digunakan secara optimal guna memajukan kalurahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama pada kalurahan yang tersentuh Dana Keistimewaan.

Konteks Kebijakan (Context of Policy)

Strategi Pelaksana

Menurut Grindle (1980, dalam Agustino, 2012), jika suatu kebijakan atau program dilaksanakan tanpa melakukan evaluasi yang hati-hati dan menyeluruh, maka kemungkinan besar kebijakan atau program

tersebut tidak akan mencapai hasil yang diinginkan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, strategi yang digunakan dalam rangka implementasi kebijakan pembangunan kalurahan berdasarkan UU Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu dengan sosialisasi secara intensif, memanfaatkan web kendali istimewa untuk pelaporan progress kegiatan, merencanakan program yang inovatif, pemberdayaan masyarakat lebih diutamakan, mengedepankan keterbukaan dan partisipasi masyarakat. Dengan strategi tersebut diharapkan implementasi kebijakan ini memperoleh manfaat yang diharapkan.

Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa

Pelaksanaan kebijakan yang rumit memerlukan kerja sama dari banyak orang. Jika struktur birokrasi tidak mendukung kebijakan yang ada, maka ini dapat menghambat efektivitas sumber daya dan menghalangi pelaksanaan kebijakan tersebut. Untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik, birokrasi perlu memberikan dukungan penuh dan menjalankan tugasnya dengan efisiensi melalui koordinasi yang efektif.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa karakteristik lembaga pada implementasi kebijakan pembangunan kalurahan berdasarkan UU Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut ada yang bersifat males atau tidak mau repot, ada yang kurang inovatif, ada yang mau selalu dibina atau dituntun, komunikasi dan koordinasi antar internal kurang, namun sebagian besar kalurahan sudah terbuka dan menerima kritik saran melalui berbagai media sarana penyampaian keluhan. Sebagaimana menurut (Budiono, 2015) bahwa implementasi kebijakan sangat tergantung terhadap karakteristik lembaga pelaksana tersebut bersifat terbuka maupun tertutup.

Kepatuhan dan Daya Tanggap (Responsivitas) Pelaksana

Keberhasilan dan kelancaran implementasi kebijakan sangat bergantung pada tingkat kepatuhan dan respons yang ditunjukkan oleh para pelaksana kebijakan. Grindle (1980, dalam Agustino, 2012) menekankan pentingnya mengevaluasi sejauh mana pelaksana kebijakan patuh dan merespons kebijakan tersebut. Setelah implementasi kebijakan, dapat dievaluasi sejauh mana kebijakan tersebut mencapai tujuan yang diharapkan dan apakah terjadi perubahan yang signifikan setelah diterapkannya kebijakan tersebut. Kesesuaian antara kebijakan yang dirancang dan implementasinya serta dampak perubahan yang dihasilkan menjadi indikator keberhasilan kebijakan. Pencapaian keberhasilan ini dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan dan respons dari para pelaksana kebijakan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dan responsivitas para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan pembangunan kalurahan berdasarkan UU Keistimewaan di Daerah Istimewa memiliki variasi yang berbeda antara satu pelaksana dengan pelaksana lainnya. Secara keseluruhan masih ada beberapa pelaksana belum patuh berdasarkan dengan pelaporan yang masih terdapat 90 program belum dilaporkan dan daya tanggap/responsivitas beberapa pelaksana masih lambat. Paniradya Keistimewaan bersama Pemerintah Kalurahan dan pelaksana yang terlibat perlu untuk saling meningkatkan kepatuhan dan daya tanggap (responsivitas) antar pelaksana agar implementasi kebijakan

pembangunan kalurahan berdasarkan UU Keistimewaan ini dapat berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Indikator Capaian Kesejahteraan

Dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari pelaksanaan Keistimewaan adalah terwujudnya kesejahteraan. Oleh karena itu, dengan adanya implementasi kebijakan pembangunan kalurahan berdasarkan UU Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta ini dapat ditelaah melalui beberapa indikator capaian kesejahteraan menurut yang diukur melalui sebagai berikut :

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai indikator untuk menggambarkan tingkat akses penduduk terhadap hasil pembangunan, terutama dalam hal pendapatan, kesehatan, dan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tabel berikut ini menunjukkan angka Indeks Pembangunan Manusia(IPM) berdasarkan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta :

Tabel 4.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2020-2022

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	Nilai IPM 2022
Daerah Istimewa Yogyakarta	79,97	80,22	80,64	Sangat Tinggi
Kulon Progo	74,46	74,71	75,46	Tinggi
Bantul	80,01	80,28	80,69	Sangat Tinggi
Gunungkidul	69,98	70,16	70,96	Tinggi
Sleman	83,84	84,00	84,31	Sangat Tinggi
Yogyakarta	86,61	87,18	87,69	Sangat Tinggi

Sumber : BPS DIY, 2022

Pada tahun 2022, capaian IPM di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai angka 80,64, yang termasuk dalam kategori IPM sangat tinggi (IPM lebih dari 80). Meskipun peningkatan ini hanya sedikit dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 80,22, secara keseluruhan IPM Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2020 hingga 2022 terus mengalami peningkatan bertahap. Rata-rata pertumbuhan IPM Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode tersebut adalah 0,38% per tahun. Capaian IPM Daerah Istimewa Yogyakarta selalu berada di atas rata-rata nasional dan menempati peringkat kedua tertinggi di Indonesia setelah Provinsi DKI Jakarta dengan angka 81,65. Sehingga dari data diatas dapat dipahami bahwa kebijakan pembangunan salah satunya kebijakan pembangunan kalurahan berdasarkan UU Keistimewaan Yogyakarta membawa pengaruh baik dalam peningkatan capaian indeks pembangunan manusia yang memperoleh kategori nilai sangat tinggi.

Angka Pengangguran

Menurut Sukirno (1994, dalam Sangadji et al., 2014) pengangguran merujuk pada kondisi di mana individu yang termasuk dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan namun belum berhasil

mendapatkannya. Pendapat dari (Krisna et al., 2020) menyatakan bahwa ketika suatu daerah memiliki tingkat pengangguran yang tinggi, hal ini menandakan bahwa sebagian besar masyarakatnya tidak memiliki penghasilan yang cukup, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pendapatan daerah secara keseluruhan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin banyak masyarakat yang tidak memiliki pendapatan, sehingga mencapai kesejahteraan masyarakat menjadi semakin sulit. Berikut adalah data jumlah pengangguran menurut kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode tahun 2020 hingga 2022:

Tabel 5.
Jumlah Pengangguran Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa) di DIY

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
Daerah Istimewa Yogyakarta	71.482	101.846	106.432
Kulon Progo	4.710	10.005	9.920
Bantul	18.080	24.783	24.075
Gunungkidul	8.972	8.591	10.315
Sleman	27.508	35.843	38.199
Yogyakarta	12.212	22.624	23.923

Sumber : BPS DIY, 2022

Data tersebut mengindikasikan adanya peningkatan jumlah pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2020-2022. Pada tahun 2022, terjadi penurunan jumlah pengangguran di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul dibandingkan dengan tahun 2021. Namun, sebaliknya, di Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta, terjadi peningkatan jumlah pengangguran pada tahun 2022. Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan kalurahan berdasarkan UU Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mewujudkan kesejahteraan dilihat dari angka pengangguran belum berhasil membawa pengaruh dalam mengurangi angka pengangguran secara signifikan.

Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi ekonomi yang kurang atau ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Jumlah kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Kabupaten/Kota pada tahun 2020-2021 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 6.
Angka Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota (Ribuan) di DIY

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022
Daerah Istimewa Yogyakarta	472,72	506,45	454,76
Kulon Progo	78,06	81,14	73,21
Bantul	138,66	146,98	130,13
Gunungkidul	127,61	135,33	122,82
Sleman	99,78	108,93	98,92
Yogyakarta	31,62	34,07	29,68

Sumber : BPS DIY, 2022

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021, jumlah kemiskinan di setiap Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020. Namun, pada tahun 2022, persentase kemiskinan dari 11,91% menjadi 11,49%, menunjukkan adanya penurunan proporsi penduduk dengan garis kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Persentase yang semakin rendah dari jumlah penduduk miskin mencerminkan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut, Samputra (2019, dalam Krisna et al., 2020). Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan pembangunan kalurahan berdasarkan UU Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta berpengaruh baik dalam upaya mencapai kesejahteraan khususnya dalam mengurangi angka kemiskinan walaupun angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta masih tergolong tinggi.

Gini Ratio (Rasio Ketimpangan)

Gini Ratio digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara komprehensif di suatu wilayah. Menurut Smith & Todaro (2003, dalam Wahyuni & Andriyani, 2022), ketimpangan pendapatan merujuk pada perbedaan yang ada dalam penerimaan atau hasil yang diterima oleh masyarakat, yang mengakibatkan ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan nasional di antara masyarakat. (Febriani, 2020) mengungkapkan bahwa keseimbangan distribusi pendapatan memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan regional, karena ketidakseimbangan pendapatan dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan penurunan kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. Berikut gini ratio Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2020 – 2022 :

Tabel 1.
Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022
Daerah Istimewa Yogyakarta	0,434	0,441	0,439
Kulon Progo	0,379	0,367	0,380
Bantul	0,418	0,441	0,410
Gunungkidul	0,352	0,323	0,316
Sleman	0,420	0,425	0,418
Yogyakarta	0,421	0,464	0,519
Sumber : BPS DIY			

Rasio Gini memiliki rentang antara nol hingga satu. Semakin mendekati satu, nilai rasio Gini menunjukkan tingginya tingkat ketimpangan. Pada bulan September 2022, rasio Gini Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 0,439, terjadi penurunan dari tahun 2021 yang sebesar 0,441. Berdasarkan hasil tersebut, maka didapatkan kesimpulan jika implementasi kebijakan pembangunan kalurahan berdasarkan UU Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan pengaruh baik terhadap menurunnya angka gini ratio atau ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

PENUTUP

Secara umum implementasi kebijakan pembangunan kalurahan berdasarkan UU Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta ditelaah menurut teori Merilee S. Grindle masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan dalam isi kebijakan (*content of policy*) yakni dalam kaitannya dengan sumber daya yang digunakan, sedangkan dalam konteks kebijakan (*context of policy*) yakni berkaitan dengan karakteristik lembaga dan kepatuhan serta daya tanggap (responsivitas) pelaksana.

Diketahui bahwa implementasi kebijakan tersebut ditelaah melalui beberapa indikator capaian kesejahteraan yang meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, angka pengangguran dan gini ratio (rasio ketimpangan) dapat memberikan pengaruh yang baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut terbukti dengan data capaian IPM Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kategori nilai sangat tinggi (diatas 80), dapat mengurangi angka kemiskinan, dan menurunnya gini ratio atau ketimpangan pendapatan. Namun belum membawa pengaruh dalam penurunan angka pengangguran. Walaupun begitu, kesejahteraan yang diharapkan dengan adanya implementasi kebijakan ini belum dapat tercapai mengingat masih tingginya angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Saran

Adapun beberapa alternatif saran dari peneliti yang dapat dilakukan sehingga diharapkan dapat memperbaiki maupun menyempurnakan implementasi kebijakan pembangunan kalurahan berdasarkan UU Keistimewaan di Daerah istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut : Pemerintah Kalurahan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta seharusnya dapat lebih aktif dalam mencari informasi terkait Dana Keistimewaan dan inovatif dalam pengajuan proposal Dana Keistimewaan dengan membuat program yang dirancang dengan seksama berdasarkan potensi masing – masing kalurahan. Perlu dilakukan peningkatan komunikasi dan koordinasi antar internal pelaksana dengan rutin mengadakan pertemuan sehingga menjadi wadah pertukaran informasi serta membangun hubungan kerja yang baik agar koordinasi yang dilakukan lebih efektif, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi seperti dalam pembuatan laporan hingga melaporkan progress kegiatan dilakukan secara tepat waktu, dan meningkatkan transparansi dari proses perencanaan program pembuatan proposal hingga diterima atau tidaknya proposal yang diajukan serta perlu mempublikasi data laporan alokasi dana yang digunakan perkalurahan dengan rinci juga secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul wahab, S. (2012). *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model - Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Agustino, L. (2012). *Dasar - Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Bahri, S., Sujanto, B., & Madhakomala. (2020). *Model Implementasi Program Lembaga Penjaminan Mutu* (1st ed.). Bandung : Bhakti Persada.

- Budiono, P. (2015). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor). *Jurnal Politik Muda*, 4(1), 116–125.
- Febriani, R. E. (2020). Kajian Kesejahteraan di Provinsi Bengkulu: Sebuah Temuan dari Analisis Jalur. *The Journal of Economic Development*, 2, 16–35.
- Hidayat, S., Nurhidayatullah, D., & Zain, H. (2022). Perencanaan Strategis dan Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Desa Wukirsari, Imogiri, Bantul. DIY. *Journal Of Goverment : Manajemen Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, 7(1), 51–68.
- Kartiwi, Pitono, A., Arwanto, & R.Baidhowah, A. (2022). Inovasi dan Pembangunan Desa di Kabupaten Gunungkidul: Inklusivitas Kesejahteraan dan Kesetaraan Gender. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*, 7, 59–81.
- Krisna, M., Arka, S., & Wenagama, I. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Serta Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2333–2363.
- Mamonto, N., Sumampouw, I., & Undap, G. (2018). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–11.
- Masriani. (2017). Implementasi kebijakan tentang perlindungan anak (studi kasus anak-anak pengemis di kecamatan mandau). *JOM Fisip*, 4(2), 1–13.
- Mono, A., & Samaloisa, R. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Kelurahan Condongcatur Kapanewon Depo Kabupaten Sleman. *TheJournalish: Social and Goverment*, 3(June), 113–121.
- Mutrofin, & Widodo, A. (2020). Kebijakan Pembangunan Desa Inklusif: Analisis Monitoring dan Evaluasi di Kelurahan Sidorejo, Kulonprogo D.I Yogyakarta. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 5(2), 40–56.
- Rahmat, A., Izzudin, A., & Kudir, S. (2015). Memperkuat Pembangunan Desa Berkelanjutan : Perspektif Implementasi UU Desa No . 6 Tahun 2014 di Kabupaten Bantul. *Jurnal Kesejahteraan Sosial Journal of Social Welfare*, 2(2), 88–99.
- Rijal Fadli, M. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Rokim. (2019). Analisis Kebijakan Versi Dunn & Implementasinya dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Studi Islam*, 14(2), 60–69.
- Sangadji dkk, M. (2014). Analisis Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di Kota Ambon. *VIII*(1), 1–15.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Alfabeta.
- Wahyuni, S., & Andriyani, D. (2022). Jurnal Ekonomi Regional Unimal, Volume 05 no 1 2022. *Jurnal*

